

PERSPEKTIF HUKUM DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI USAHA PERKOPERASIAN DI INDONESIA

Hamdan Azhar Siregar¹

Abstract

Development of cooperatives of small and medium-sized enterprises, has become an integral part of national economic development. The presence of cooperative small and medium enterprises start since its establishment until now a a pillarnational economy, it is also reinforced in UUD1945, Article 33, however, if observed the presence and contribution can not be equated with other forms of business such as private companies and SOEs and have not been able to compete in the global market. As time goes by and the dynamic changes in all fields, the law must be able to anticipate these changes, in this case the law should not be left behind with the changes, and may be in line with development it, otherwise the development and role of law in economic development is not running optimally, Therefore, the law and the economy should be run in parallel and the law is also needed as a social control to avoid collisions with one another. Legal perspective of the running of the economy and increasing economic competitivenesscommunity, especially cooperatives, legal development is carried out through the renewal of legal materials such as the Law on Cooperatives in order to anticipate and competitive flow of globalization, particularly the economic field, but with due regard pluralistic society prevailing legal order and in an attempt to increase certainty and legal protection, law enforcement and human rights (HAM), legal awareness and legal services based on justice and truth, order and prosperity, in the framework of the implementation of state increasingly orderly, organized, smoothly, and globally competitive.

Kata Kunci: Perspektif hukum dalam peningkatan Koperasi.

Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, politik hukum di Indonesia mengarahkan pambangunan hukum untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum². Politik hukum nasional di sini adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan sedang dan akan berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan³.

Dari penjelasan tersebut ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional⁴: (1) masalah kebijakan dasar meliputi konsep dan letak, (2) penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut, (3) materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, (4) proses pembentukan hukum, (5) dan tujuan politik hukum nasional.

Sejalan dengan itu, ekonomi dapat berjalan dengan normal jika keadaan politik, demokrasi dan penegakan hukum berjalan dengan baik, artinya posisi demokrasi dan ekonomi, dapat berjalan secara optimal, jika hukum dapat berjalan dengan secara maksimal. Untuk berjalannya hukum secara maksimal, maka penegakan hukum harus berdiri didepan untuk menjalankan aturan atau norma-norma yang ada dalam hukum itu sendiri.

Sehubungan dengan itu, untuk berjalannya hukum dan dapat berfungsinya hukum dengan baik me-

¹ Dosen tetap FH Universitas Islam Jakarta.

² Adi Sulistiyono, Muhammd Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo : Masmedia Buana Pustaka, 2009, hal. 15

³ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 58.

⁴ *Ibid.*

nurut Sorjono Soekanto⁵ diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni.

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas, saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum⁶.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan yang dinamis disegala bidang, hukum dan pembangunan harus berjalan beriringan, dengan kata lain semua kebijakan yang dilakukan pelaku ekonomi harus dilandasi dengan ketentuan yang ada, disisi lain hukum juga jangan menghambat pertumbuhan ekonomi akibat ketentuan hukum yang tidak dijalankan secara optimal, tetapi harus dapat mengikuti perkembangan sekaligus membuka peluang, jika tidak demikian akan menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu hukum dibutuhkan sebagai pengendali sosial⁷ dan agar hukum benar-benar efektif masyarakat juga harus berperan secara aktif⁸.

Untuk berjalannya ekonomi dan meningkatnya daya saing koperasi, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak azasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan, dalam rangka penyelenggaraan negara yang semakin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global⁹.

Tugas berat ini menempatkan hukum dalam posisi dilematis, yaitu pada suatu sisi tugas berat dan progresifitas pembangunan itu menghendaki kehadiran hukum sebagai sarana yang siap pakai, sedangkan pada sisi lainnya, adalah fakta bahwa hukum di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat lemah untuk menunjang fungsi itu. Hal ini membuat Indonesia harus memilih desain pembangunan hukum yang paling tepat dan mampu menyelenggarakan fungsinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan ketat melakukan diagnosis terhadap setiap komponen hukum sehingga dengan begitu dapat ditentukan komponen hukum yang mana yang paling membutuhkan rehabilitasi¹⁰

Diagnosis dan penentuan komponen-komponen yang membutuhkan reabilitasi merupakan salah satu cara untuk menetapkan skala prioritas pembangunan hukum secara tepat dan efisien sehingga dengan begitu pembangunan itu dapat memberi manfaat terhadap pengembangan fungsi hukum dalam pembangunan¹¹

Interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi sangat penting. Namun kenyataannya kadang-kadang hukum kuat akan tetapi sering ekonomi yang lebih menentukan. Yang paling ideal adalah jika interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi tersebut saling menunjang. Oleh karena itu hukum harus mampu menempatkan fungsi sebagai agen pembaharuan ekonomi, juga sebagai *a tool of social engineering*, yang secara keseluruhan menjadi hukum ekonomi pembangunan. Arah pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan kegiatan yang terpadu, karena arah pembangunan itu mencipt-

⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hu-

kum Nasional Departemen Kehakiman, 1983. Hal. 15.

⁶ *Ibid.*

⁷ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 48.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lili Rasjidi, Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* Bandung: Penerbit PT. Fikahati Aneska 2012. hal. 191.

¹¹ *Ibid.*

takan pemerataan dan keadilan sosial. Karenanya interaksi antara hukum dan pembangunan ekonomi sangat penting dan mutlak dibutuhkan¹². Oleh karena itu pembangunan hukum dan ekonomi harus saling menunjang terlepas dari keadaan politik¹³.

Perspektif Hukum dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 memperjelas kepada semua pelaku ekonomi termasuk di sini pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 menyebutkan Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu dalam upaya menciptakan dan pengembangan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, Pemerintah, seperti yang diatur dalam Pasal 61 menyebutkan:

- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi
- b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri
- c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
- d. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Permasalahan

1. Bagaimana perspektif hukum dalam mengembangkan usaha Perkoperasian di Indonesia.
2. Bagaimana Menumbuh Kembangkan Usaha Peroperasian agar Dapat Berperan Dalam Struktur Perekonomi Nasional.

Tujuan Penulisan

1. Untuk menemukan perspektif dalam mengembangkan usaha Perkoperasian di Indonesia.
2. Untuk menemukan Menumbuh Kembangkan Usaha Peroperasian agar Dapat Berperan Dalam

¹² Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-Press) Tahun 1986. hal. 14

¹³ Law, *Politics and Development: Authoritarian Modernizations*, hal. 34 Disusun oleh Prof. Erman Rajagukguk, Universitas Indonesia, Bahan Kuliah S-2 Konsentrasi Hukum Ekonomi Universitas Indonesia. Tahun 2001.

¹⁴ *Ibid*

Kegunaan Hukum

Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan perkembangan ekonomi dengan prinsip efiesiensinya merupakan fenomena yang harus segera ditindak lanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara laju gerak ekonomi yang dinamis dengan mandeknya perangkat hukum¹⁴. Selanjutnya ahli hukum juga diminta peranannya dalam konsep pembangunan, yaitu untuk menempatkan hukum sebagai lembaga (*agent*) modernisasi dan bahwa hukum dibuat untuk membangun masyarakat (*social engineering*)¹⁵

Perspektif hukum seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUD1945 dimana penjelasannya mencantumkan demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Sri-Edi Swasono¹⁶ menyebut Pasal 33 UUD1945, sebagai dasar penyelenggaraan ekonomi nasional, menyatakan dalam Ayat (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang dimaksud dengan perekonomian tentulah bukan hanya usaha koperasi, melainkan meliputi usaha-usaha non koperasi seperti PT, firma, CV, dan seterusnya. Disusun berarti tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai dengan mekanisme pasar bebas ataupun kehendak dan selera pasar. Secara imperatif negara menyusun, menata, negara mendesain (lebih dari sekedar mengintervensi). Usaha-usaha non koperasi harus pula mengikuti paham "disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" artinya menimal ada *co-ownership* antar semua *stakeholders*. Ini sinkron dengan "pemilikan saham perusahaan" oleh koperasi terkait dizaman Soeharto.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, penulis melihat dalam perkembangan koperasi secara kuantitatif dari tahun ke tahun peningkatannya cukup tinggi, namun perkembangan tersebut tidak sebanding dengan kualitas maupun daya saing produk. Ketidakmampuan cukup memprihatinkan, hal ini cukup beralasan, dimana sampai saat ini koperasi belum da-

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sri-Edi Swasono, *Koperasi dan UUD Borjuis*, Kompas, Kolom Opini, Jum'at 12 Juli 2013.

pat bersaing dengan perusahaan-perusahaan seperti swasta maupun BUMN.

Data Kementerian Koperasi dan UKM, Koperasi yang ada per 31 Desember 2014 bahwa jumlah Koperasi di Indonesia sebanyak 209.488 unit terdiri dari Koperasi aktif 147.249 unit (70,28%) dan Koperasi tidak aktif atau koperasi yang benar-benar tidak aktif dari segi usaha maupun organisasi sebanyak 62.239 unit (29,72%). Dari jumlah koperasi yang 144.839 unit yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan atau melapor sebanyak 80.008 (54,33%) atau 38,19% dari jumlah koperasi keseluruhan¹⁷.

Perkembangan dan jumlah koperasi di Indonesia sampai saat ini tidak sebanding dengan kesejahteraan anggota koperasi, maupun kontribusi ekonomi secara nasional, dibandingkan dengan sektor BUMN dan swasta. Menurut Bernhard Limbong¹⁸ hal tersebut akibat secara internal penyebab lambannya perkembangan serta pergerakan koperasi disebabkan antara lain:

Pertama, Modal usaha dan lapangan usaha yang terbatas, sehingga sebagian koperasi hanya mengelola satu jenis usaha, dan sifatnya temporer, serta monoton¹⁹. *Kedua*, Kepastian Usaha, segmentasi pasar, dan daya dukung organisasi sangat lemah. Percepatan usaha yang dimiliki berjalan lambat, dan kurang mampu bersaing di pasar, baik pasar lokal, regional dan apalagi internasional²⁰. *Ketiga*, Visi dan wawasan bisnis pengurus koperasi yang terbatas, sehingga tidak tercipta inovasi dan kreasi dan sinkronisasi usaha. Sistem pengelolaan usaha juga tidak transparan diantara anggota dan pengurus lainnya²¹. *Keempat*, Lemahnya sumber daya manusia sehingga tidak mampu berkompetisi dengan lembaga usaha dari kalangan swasta dan perusahaan milik negara (BUMN/Perusahaan Swasta), bahkan sebagian masyarakat enggan masuk sebagai pengelola koperasi karena dinilai tidak menjanjikan masa depan sebagai pengusaha. *Kelima*, Koperasi tidak dikelola secara profesional, terutama dalam pengelolaan usaha, tidak ada *follow*

up usaha secara tajam, tidak terjadi perputaran modal yang baik, tidak terjadi siklus kerja yang baku dan berstandar tinggi, serta tidak tumbuhnya partisipasi kerja secara intensif dan bermutu²². *Keenam*, Lalu lintas uang yang beredar di daerah (kabupaten/ desa) terbatas, padahal desa merupakan basis utama koperasi. Hal itu mengakibatkan daya beli masyarakat melemah, yang berpengaruh pada perputaran modal usaha berjalan lambat, dan untuk ekspansi usaha harus menunggu waktu yang lama²³. Kurangnya fasilitas, Kualitas produk dan pemasaran produk, Terakhir saat ini dapat dilihat baik tingkat (Propensi/ Kabupaten/Kota) sudah dirambah produk asing, sehingga produk koperasi tidak mampu bersaing.

Selain itu, hasil wawancara penulis dengan Suwandi tenaga ahli Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bahwa koperasi belum dapat diharapkan secara ekonomi dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat secara ekonomi karena ada image yang tetanam dalam masyarakat melihat perkoperasian Indonesia adalah dalam bentuk:

1. Perkoperasian dalam kategori usaha kecil, sehingga ada kesan tidak menjanjikan dan tidak menguntungkan,
2. Bahwa perkoperasian dianggap bukan sebagai badan hukum, anggapan masyarakat koperasi hanya sebagai bentuk usaha biasa saja,
3. Perkoperasian kesan yang melekat dalam masyarakat hanya sebagai bentuk usaha perkumpulan atau paguyuban, jadi bentuk usaha ini tidak menjanjikan dan tidak menguntungkan,
4. Usaha perkoperasian tidak menarik bagi para profesional, sebab tidak menjanjikan secara financial, sehingga bagi kaum profesional tidak mau terjun berbisnis dalam bentuk koperasi²⁴.

Pemerintah mestinya dapat memberikan dorongan secara nyata dan kontiniu, sehingga mendapatkan hasil yang baik, jangan koperasi hanya ditempatkan sebagai *life service*, dimana seolah-oleh pemerintah telah cukup besar mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang seperti perusahaan swasta lainnya, tetapi suatu kenyataan tidak demikian, bahwa koperasi belum mampu mengangkat dan

¹⁷ <http://www.inspeksianews.com/berita/april-2015-seluruh-koperasi-di-indonesia-diharapkan-aktif>, Data diakses sabtu, tanggal 11 maret 2016 jam 21:41

¹⁸ Bernhart Limbong, *Pengusaha Koperasi, Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Penerbit Margaretha Pustaka, 2010, hal. 6-8.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Bernhart Limbong, *Ibid*, hal. 7.

²¹ *Ibid*. lihat Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada Perayaan Hari Koperasi ke-63 di Surabaya, dalam Bernhart Limbong.

²² Ninik Widayawati, dalam Bernart Limbong, *Op.Cit*, hal.8.

²³ *Ibid*.

²⁴ Wawancara dengan Suwandi, Tenaga Ahli Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kamis, Tanggal 14 Nopember 2013, pukul 14.00. WIB

mendorong perekonomian anggota maupun masyarakat secara keseluruhan. Kenyataan inilah yang membuat koperasi tidak dapat bersaing dengan baik dalam negeri maupun di pasar global.

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai itu tidak lepas dari sifat yang dimiliki anggota masyarakat. Sifat masyarakat tercermin dari perilaku dan adat-istiadat yang dianut oleh masyarakat tersebut. Selain itu, bahwa hukum merupakan pencerminan dari hasil-hasil yang dicapai alam pembangunan. Dalam hal ini Mochtar Kusumaatmadja mengatakan hakekat dari pembangunan nasional adalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara berpikir yang berubah pengenalan (*introduction*) lembaga-lembaga modern dalam kehidupan tidak akan berhasil²⁵.

Hukum harus mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan serta tahapan pembangunan disegala bidang sehingga dapat dicapai ketertiban dan kepastian hukum untuk menjamin serta memperlancar pembangunan. Hukum dalam arti kaidah bisa berfungsi sebagai pengatur arah yang dikehendaki pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja dalam pembangunan itu hukum harus ada di depan²⁶.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu²⁷.

Konsep hukum yang hidup dalam masyarakat mencerminkan, bahwa negara menghormati nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat yang Satjipto Rahardjo²⁸ menyebut Hukum Progresif, tidak menerima dimana hukum sebagai intitusi yang serta final, malainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi panglima. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan dapat diveripikasikan ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan

lain-lain. Satjipto Rahardjo menyebut masyarakat merasa kurang bahagia bila hukum hanya melindungi dan memberi kebebasan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat²⁹ Inilah hakekat “Satjipto Rahardjo menyebut “hukum yang selalu diproses menjadi” (*law as a proses, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia³⁰, Dengan kata lain hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara dilindungi dan diamankan³¹. Masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot³² tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemelihara ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Ucapan dengan ahli hukum orang tidak dapat membuat revolusi menggambarkan anggapan demikian.

Soerjono Soekanto mempunyai pandangan tentang “*a tool of social engineering*” atau “*social engineering*” dimana peranan hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut³³ Hukum sebagai alat pengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat *agen of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan diri dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, Tahun 2006, hal. 10.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hal. 5

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni Tahun 2006, hal. 14

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Op. Cit., 6

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hlm 14.

³² *Ibid.*

³³ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung : Alumni, 1979, hal.104.

Berkenaan peranan hukum dalam pembangunan, maka untuk memperjelas istilah dan pengertian Koperasi berasal dari bahasa Inggris *Cooperation* yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai Koperasi. Tetapi yang dimaksud dengan Koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umum tersebut. Yang dimaksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula³⁴.

Secara umum Koperasi dapat dipahami sebagai perkumpulan orang-orang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis³⁵.

Berikut adalah dua pengertian Koperasi sebagai pegangan untuk mengenal Koperasi lebih jauh: Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954)³⁶

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO 1966 dikutip dari Edilius dan Sudarsono, 1993)³⁷

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan³⁸.

Dari pengertian itu dapat diketahui, bahwa Koperasi sebagai badan usaha beranggotakan orang-perorangan dan atau badan hukum. Adapun tujuan badan usaha Koperasi dijabarkan dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, adalah: Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bila ditelaah lebih mendalam, maka dapat diketahui bahwa badan usaha Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri. Hal dapat dilihat dari asas yang melandasi koperasi sebagai badan usaha, yaitu asas kekeluargaan dan tidak mencari untung dan lebih mengutamakan anggota Koperasi. Maka sebagai asas kekeluargaan, ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan diikuti oleh anggota, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, antara lain:

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan Koperasi dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian Balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian.

Dalam penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi berasas kekeluargaan merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran

³⁴ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, edisi kedua, Yogyakarta: BPFE, Tahun 2013, hal. 21

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Lihat UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Angka (1)

dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau deskriminasi dalam bentuk apapun.

Prinsip Demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan asas kehendak dan keputusan para anggota. Sedangkan pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Begitu juga balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar. Sedangkan kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan pada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri³⁹.

Perspektif⁴⁰ Hukum dalam Peningkatan Usaha Perkoperasian di Indonesia

Sebagai pelaku ekonomi dan sokoguru perekonomian Indonesia maka koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, harus mampu menempatkan dirinya sebagai cirikhas perekonomian bangsa Indonesia. Dengan demikian koperasi sewajarnya tidak boleh tertinggal dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, kalau koperasi sebagai badan hukum tertinggal dan tidak mempunyai daya saing, maka pemerintah ikut bertanggung jawab sebagai pelaksana utama dalam menjalankan pemerintahan. Pasal 33 UUD1945, telah memberikan amanah kepada semua pelaku ekonomi, tidak terkecuali koperasi tapi bentuk-bentuk usaha lainnya.

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Pancasila maupun UUD1945 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal itu merupakan cita-cita untuk mewujudkan negara kesejahteraan sebagaimana yang tertulis dalam sila kedua dan kelima Pancasila dan

pembukaan UUD1945 Ayat (2) dan Ayat (4). Sebagai negara hukum, keadilan⁴¹ merupakan tujuan dari pada hukum. Keadilan dari tujuan hukum merupakan keadilan yang bersifat umum dan berlaku bagi semua masyarakat, namun keadilan yang esensial itu, keadilan yang dapat dirasakan setiap individu sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau mengacu pada keadilan pada tujuan hukum atau norma hukum, maka tujuan keadilan itu mengabdikan kepada semua masyarakat.

Hukum dalam arti kaedah (norma) dimana proses pembentukan dan perubahan produk hukum disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai refleksi dari sifat norma hukum, sebagai suatu norma hukum yang dinamis. Hukum sebagai alat kontrol sosial akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Maka hukum berpungsi sebagai pengontrol semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum itu sendiri.

Dengan demikian pembangunan hukum yang dilaksanakan mengikuti pembaruan materi hukum itu sendiri, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang ada dalam masyarakat. Pembangunan hukum tidak bisa terlepas dari pengaruh globalisasi termasuk koperasi, hal ini hukum koperasi dihadapkan dengan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi juga berpengaruh kepada semua aspek kehidupan, maka penegakan hukum dan kesadaran hukum serta pelayanan hukum, harus sesuai dengan sendi-sendi hukum yaitu keadilan dan kesejahteraan.

Pasal 33 UUD1945 menegaskan arah dan dasar perekonomian nasional, juga tentang kemakmuran masyarakat, tentang asas kekeluargaan, tentang ikut campurnya negara dalam penguasaan sumber-sumber alam dan cabang-cabang produksi yang penting tentang demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial, yang mengandung pengertian produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan penilikan anggota masyarakat, serta kemakmuran yang

³⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, cetakan ketiga, Bandung : Citra Aditya Bakti, Tahun 2008, hal.76-77.

⁴⁰ Lihat Kamus Bahasa Indonesia, hal. 675. Sudut Pandang, atau pandangan, dalam hal ini pandangan hukum dalam peningkatan koperasi.

⁴¹ Yang dimaksud dengan Keadilan ialah: Kebijakan, yang menggerakkan dan meringankan cita, rasa, karsa dan karya manusia untuk senantiasa memberikan kepada pihak lain sebagai sesuatu yang menjadi hak pihak lain, atau yang semestinya harus diterima oleh pihak lain, atau yang semestinya harus diterima oleh pihak lain, hingga masing-masing pihak mendapat kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa rintangan, lihat Tom Gunadi *Sistim Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD1945*, hal. 149, lihat juga MPR 1960.

mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan pribadi atau kelompok⁴²

Tampak jelas, bahwa sejak awal UUD1945 telah mengamanatkan kepada seluruh anak bangsa untuk mewujudkan sistim ekonomi kerakyatan, yang lebih mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat dalam arti mampu memberi peluang yang luas bagi rakyat banyak untuk dapat berperam serta produktif dan sekaligus ikut memetik dan menikmati hasilnya.

Pencantuman koperasi pada penjelasan Ayat (1) Pasal 33 UUD1945 menunjukkan para pendiri Negara Republik Indonesia memandang koperasi sebagai sarana pengembangan perekonomian yang paling cocok dengan kepribadian bangsa. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Pernyataan Undang-Undang Dasar ini bukanlah hanya suatu pernyataan ideal bangsa Indonesia, tetapi juga suruhan untuk bekerja kejurusan itu. Suatu perekonomian Nasional yang berdasar atas asas koperasi⁴³.

Keberadaan Koperasi pada konstitusi dengan sendirinya merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakannya, terutama pada pundak pemerintah yang berkewajiban menjabarkannya. Dalam perjalanannya upaya untuk menjabarkan Pasal 33 Dalam Praktek perekonomian tidaklah mudah, Sebab ini berkaitan hubungan pembangunan koperasi di Indonesia dengan pemerintah dan swasta.

Sebagai upaya untuk melaksanakan Pasal 33 UUD1945, yang setelah proklamasi, maka pada Tahun 1946 dilakukan pendaftaran kembali koperasi-koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang sedang ada maupun yang didirikan, tujuannya adalah untuk membangkitkan koperasi dalam sistim perekonomian Indonesia. Perkembangan Gerakan Koperasi di Indonesia sejak Tahun 1950 tidak terlepas dari suasana politik negara, yang berada di bawah naungan UUD Sementara. Dalam UUDS Pasal 38 nya mengambil Pasal 33 UUD45, yang menyatakan bahwa koperasi disepakati sebagai bagunan perusahaan yang sesuai dengan perekonomian yang disusun berasarkan atas kekeluargaan. Dengan demikian di bawah UUDS, kehidupan perkoperasian mempunyai pijakan yang kuat⁴⁴.

Perspektif Hukum telah mendorong dalam peningkatan perkoperasi Indonesia, hal tampak sebagai mana yang diatur dalam Pasal I angka 4 PP No. 17 Tahun 2013 menyebutkan kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Kemitraan seperti yang diatur dalam PP tersebut merupakan cerminan dari Pasal 33 UUD45, asas kekeluargaan merupakan repleksi yang tergambar dalam kemitraan untuk mendorong perkoperasian dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkup perekonomian nasional.

Sejalan dengan dengan Pasal (1), PP No. 17 Tahun 2013, maka dalam Bab III tentang Kemitraan dalam PP No. 17 Tahun 2013 Pasal 10 menyebutkan:

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dengan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi Prinsip:
 - a. Saling membutuhkan;
 - b. Saling Mempercayai;
 - c. Saling Meperkuat;
 - d. Saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia⁴⁵.

Selanjutnya dalam Pasal 12 menyebutkan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PP No. 17 Tahun 2013:

- a. Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, usaha kecil, dan/atau usaha Menengah mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra Usahanya.

Perspektif hukum dalam PP No. 17 Tahun 2013, yang mengatur kemitraan, maka terbuka peluang bagi perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan kemitraan terhadap Koperasi dan UKM. Secara hukum

⁴² M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia, Corak Perjuangan Ekonomi Rakyat Dalam Menggapai Sejahtera*

Bersama, cetakan pertama, Jakarta : PT. Wahana Semesta Inter-masa, Tahun 2008, hal. 57-58.

⁴³ *Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia, 12 Juli 1947-12 Juli 1987*, Dewan Koperasi Indonesia, Tahun 1987, hal.3

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Lihat Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40.

kemitraan telah memberikan kedudukan yang setara, sekaligus memberikan peluang, bagi para pihak yang ingin bermitra untuk melakukan kerjasama dalam keterkaitan usaha, dan adanya hal ini cukup memberikan dorongan kepada koperasi dan UKM dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam mengembangkan usaha dengan melalui kemitraan, kemitraan ini juga sekaligus menghilangkan perlakuan antara yang kuat dengan yang lemah yang tidak seimbang, sehingga konsep kemitraan yang telah diatur dalam PP No.17 Tahun 2013 merupakan refleksi negara kesejahteraan dalam bidang perekonomian.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Tingginya tingkat kemakmuran masyarakat saja tentunya belum ideal, tanpa diiringi oleh adanya pemerataan dan keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat. Apabila kemakmuran saja yang dikejar, dapat berakibat adanya pihak-pihak tertentu yang kuat dengan menggunakan kekuatan atau sumberdaya yang ada padanya melalui sistem persaingan liberal merugikan pihak lain yang lemah, yang tidak atau kurang memiliki kekuatan atau sumber daya dengan alasan tertentu. Misalnya akibat kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, perlu diciptakan hukum ekonomi dan bisnis yang berperan mengatur perekonomian dengan memberikan pembatasan-pembatasan tertentu kepada pihak kuat dan memberikan peluang-peluang kepada pihak yang lemah dalam kerangka mencapai keadilan. Dengan adanya hukum ekonomi dan bisnis tersebut,, akan dapat dicegah berlakunya hukum rimba “siapa yang kuat dia yang menang”. Dengan kemitraan hukum ekonomi diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan secara adil⁴⁶

Sejak Repelita VI pembangunan koperasi dalam rangka untuk meningkatkan daya saing baik pasar dalam negeri maupun internasional dilakukan beberapa upaya, antara lain⁴⁷.: *Pertama* meningkatkan akses pasar, dengan meningkatkan keterkaitan usaha, kesempatan usaha dan kapasitas usaha, memperluas akses terhadap informasi usaha mengadakan pencadangan usaha, membantu penyediaan sarana dan prasarana usaha yang memadai, serta menyederhanakan perizinan. Upaya ini ditunjang dengan penyusunan

berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan koperasi dan menghapus peraturan perundang-undangan yang menghambat perkembangan koperasi, serta mengembangkan sistem pelayanan informasi pasar, harga, produksi, dan distribusi yang memadai.

Kedua, memperluas akses terhadap sumber permodalan, memperkuat sektor permodalan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal koperasi, antara lain dengan meningkatkan jumlah pagu dan jenis pinjaman untuk koperasi; mendorong pemupukan dana internal koperasi; menciptakan berbagai kemudahan untuk memperoleh pembiayaan; mengembangkan sistem perkreditan yang mendukung dan sesuai dengan kepentingan koperasi pada khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.

Ketiga, meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, antara lain: dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesional, anggota, pengurus, pengawas dan karyawan koperasi, mendorong koperasi agar benar-benar merupakan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi; mendorong proses pengembangan karier karyawan koperasi; mendorong terwujudnya tertib organisasi dan tata hubungan kerja yang efektif; mendorong berfungsinya perangkat organisasi koperasi. Disamping itu meningkatkan partisipasi anggota, mendorong terwujudnya keterkaitan antar koperasi baik yang bersifat vertikal maupun yang horizontal dalam bidang informasi, usaha dan manajemen, meningkatkan kemampuan lembaga gerakan koperasi agar mampu berfungsi dan berperan dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi koperasi; dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai dan semangat koperasi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkopersian, baik anggota koperasi maupun masyarakat.

Keempat, Meningkatkan akses terhadap teknologi dan meningkatkan kemampuan memanfaatkannya antara lain dengan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan, memanfaatkan hasil penelitian/pengalajian lembaga lain, meningkatkan kegiatan alih teknologi, memberikan kemudahan untuk melakukan inovasi dan mendapatkan hak cipta, memberikan kemudahan modernisasi peralatan, serta mengembangkan dan melindungi teknologi yang telah dikuasai oleh anggota koperasi secara turun temurun.

Kelima, mengembangkan kemitraan, antara lain dengan mengembangkan kerjasama antar koperasi baik secara horizontal maupun secara vertikal, mau-

⁴⁶ Sanusi Bintang, Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 5.

⁴⁷ *PROPIL KOPERASI NUANSA MENUJU MASA DEPAN*, diterbitkan atas kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, dan PT. Saptamitra Widyadinamika, Tahun 1997, hal. 9-11.

pun dengan pihak perusahaan swasta dan BUMN, terutama dalam bidang pemasaran hasil produksi koperasi agar dapat bersaing dalam pasar Internasional. Kerjasama kemitraan ini penting mengingat keterbatasan koperasi dalam mengakses dunia internasional, maka kemitraan itu bisa dibentuk selain pemasaran, tapi juga bisa dalam bentuk dagang, subkontrak usaha patungan maupun dalam bentuk lainnya.

Melihat kaitan makro koperasi ini, maka masalah arah perubahan masyarakat mempunyai pengaruh timbal balik dengan koperasi. Sudah sepatutnya arah perkembangan sosial budaya masyarakat perlu direayasa agar sesuai dan mendukung pertumbuhan koperasi. Berkembangnya individualisme, meningkatnya gejala konsumerisme yang menyeluruh bertalian meningkatnya *self interest*, yang disinyalir sebagai dampak negatif modernisasi perlu secara dini dicarikan obat penawarnya. Bersama dengan ini perlu reorientasi kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang berdasarkan “*growth teori*”, karena dampak negatifnya dalam melebarnya kesenjangan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Jika sistem yang berlaku dengan ciri-ciri negatif (destruktif), yaitu sifat dominan dan mendesak serta mematikan unit-unit ekonomi diluar sektor negara maupun formal ini tidak dihindari maka niscaya perkembangan kehidupan sosial ekonomi bersimpang jalan dengan koperasi⁴⁸.

Berkaitan dengan itu, pembinaan dan pengembangan koperasi didukung dengan kebijaksanaan melalui pemberian kesempatan berusaha seluas-luasnya disegala sektor kegiatan ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan menciptakan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan. Untuk membina, mengembangkan, dan melindungi usaha rakyat yang diselenggarakan wadah koperasi demi kepentingan rakyat, dapat ditetapkan dalam bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi. Keberhasilan dalam bidang usaha yang dilakukan koperasi di suatu wilayah, harus diusahakan oleh koperasi dan tidak boleh diusahakan bidang usaha lainnya, dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional dalam rangkai pemerataan kesempatan usaha dan kesempatan kerja.

Pembinaan dan pengembangan koperasi pada dasarnya ditujukan pada upaya-upaya untuk⁴⁹:

- a. Menumbuh kembangkan koperasi sebagai badan usaha yang mandiri, tangguh dan modern dalam perekonomian nasional.
- b. Menumbuh kembangkan koperasi agar dapat berperan dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang kerakar dalam masyarakat.

Mengembangkan Usaha Perkoperasian

Pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perekonomian nasional. Kehadiran koperasi mulai sejak berdiri sampai saat ini, telah bagian dari integral perekonomian Indonesia. Hal ini jelas seperti yang tertera dalam UUD1945, Pasal 33, sebagai badan usaha ekonomi maka koperasi harus tumbuh dan berkembang sekaligus berperan dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

Sebagai sokoguru dan bagian integral dari tata perekonomian nasional, koperasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam menumbuh dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Oleh karena itu, koperasi secara bersama dan berdampingan dengan usaha negara (BUM) dan swasta harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan dan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja. Koperasi harus tumbuh menjadi badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri dan berfungsi sebagai wadah untuk menggalang ekonomi rakyat⁵⁰

Menyadari bahwa koperasi sebagai badan usaha yang masih relatif lemah dibandingkan dengan usaha swasta dan negara, maka perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan kemampuannya agar dapat secara bersama-sama, berdampingan, dan sejajar dengan usaha swasta dan usaha negara, sehingga dapat tetap eksis dan berkiprah dalam era global maupun perdagangan bebas. Dalam kaitan hal tersebut di atas, untuk dapat mewujudkan sosok koperasi yang kuat, andal, dan mandiri, sebagaimana yang diharapkan, maka perlu dikaji tantangan, peluang, dan kendala yang dihadapi koperasi, dan perlu ditetapkan kebijaksanaan dan strategi pembinaan dan pengembangan koperasi yang mendukung, antara lain penguatan modal, sumber-

⁴⁸ Ahmad Dimiyati, et. al., *Islam Dan Koperasi Telaah Peran Serta Umat Islam Dalam Pengembangan Koperasi*. Koperasi Jasa Informasi Tahun 1989. hal. 218-219.

⁴⁹ *Profil Koperasi Nuansa Menuju Masa Depan*, Op. Cit, hal. 11-12.

⁵⁰ Lihat Soeharto Prawikusumo, *Kebijakan Pembinaan Koperasi Dalam Era Liberalisasi dan Globalisasi* ditulis dalam buku *Koperasi di Tengah Arus Liberalisasi Ekonomi*, 1996, hal. 9-13.

daya manusia, pemasaran, kualitas produk, maupun penguasaan teknologi.

Berbagai kekhawatiran terhadap masa depan koperasi mencuat setelah dilaksanakannya berbagai persetujuan mengenai perdagangan bebas seperti AFTA, APEC dan Putaran Uruguay yang telah menjadi kesepakatan dunia, termasuk juga MEA. Kekhawatiran ini bukan tidak beralasan. Selama ini kebanyakan negara berkembang telah sekian banyak koperasi dikembangkan dengan berbagai dukungan dan perlindungan pemerintah, namun masih terlalu sering menelan pil pahit kegagalan. Apalagi jika harus dihadapkan kepada persaingan bebas yang menuntut prinsip *Survival of the fittest*⁵¹.

Dunia koperasi juga memberikan pelajaran lain, bahwa koperasi-koperasi yang maju dan terkenal justru hidup di negara-negara yang menganut ekonomi pasar. Sejarah kelahirannya dari pengalaman berhadapan langsung dengan sistem kapitalisme pada waktu itu. Oleh karena itu selalu tetap menarik untuk menelaah bagaimana meletakkan peran dan posisi koperasi dalam konteks ekonomi pasar dan perdagangan bebas⁵².

Dalam konstitusi Republik Indonesia dan diberbagai kebijakan pelaksanaannya telah terurai jelas tekad Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan koperasi sebagai bangun perekonomian dan sekaligus menjadi soko guru perekonomian nasional. Dalam konteks pencapaian tujuan ini seolah-olah dimana masyarakat bersama pemerintah dihadapkan dalam pencapaian tersebut. Kenyataan semacam ini perlu dijawab untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman serta rasa pesisme yang berkepanjangan. Atau pertanyaannya, perlukah kita memperbaharui pengertian dan harapan rakyat bersama pemerintah⁵³.

Pendekatan pembangunan koperasi ditanah air selama ini memang lebih bergerak diarahkan mekanisme mobilisasi yang didukung oleh pengembangan konsep dan pelaksanaan disertai dukungan pembiayaan dan proteksi seperlunya. Mekanisme keberhasilannya belum berani menjamin kelangsungan hidupnya dalam percaturan pasaran bebas, namun pada posisi sekarang ini telah menunjukkan adanya kemajuan riil dan realitas meningkatnya aset dan akses koperasi terhadap dunia bisnis nasional⁵⁴.

Pemahaman terhadap fenomena tersebut secara baik diperlukan guna melihat masa depan secara jeli, karena tajamnya persaingan dalam era perdagangan bebas memerlukan pencermatan kondisi kekuatan dan kelemahan koperasi dalam kancah kegiatan ekonomi Indonesia. Bahkan tanpa pencermatan itu mungkin pertanyaan yang lebih mendasar tentang mau diapakan koperasi yang telah ada ini untuk tetap dapat hidup dalam era perdagangan bebas, sehingga tidak dapat dijawab. Pada akhirnya tindakan yang cermat itu akan mampu memberikan dasar yang solid bagi koperasi dan penentu kebijakan perkoperasian untuk dapat memilih jalan yang terbaik⁵⁵.

Sejalan dengan itu, keberhasilan fasilitas dan pemberdayaan terhadap usaha koperasi dan UMKM sangat tergantung responsivitas Pemerintah Daerah, apalagi setelah berlakunya UU Otonomi Daerah, dimana daerah diberikan kebebasan berkreasi dalam mengembangkan sistem perekonomian ini, demi ekonomi kerakyatan. Namun upaya mewujudkan harapan tersebut seringkali masih menemui kendala karena konflik kepentingan diantara *stake-holders*, di daerah dan karena penentuan prioritas pembangunan di daerah yang keliru. Misalnya dana APBD lebih banyak tersedot untuk pengeluaran rutin pegawai daripada untuk belanja modal yang bermanfaat bagi pelaku ekonomi kerakyatan⁵⁶.

Dalam perjalanan sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, bahwa koperasi dan UKM terus mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini dapat diketahui sejak kemerdekaan bangsa Indonesia, mulai dari jaman orde lama, orde baru sampai kepada orde reformasi, bahwa program pemerintah tidak pernah lepas dari pengembangan koperasi dan UKM ditengah-tengah arus globalisasi ekonomi dunia. Namun tetapi persoalan yang dihadapi koperasi tidak semudah seperti apa yang dibayangkan, bahwa koperasi usaha ekonomi dapat bersaing, ternyata sampai saat ini usaha koperasi dan UKM belum dapat menempatkan dirinya sejajajar dengan pelaku ekonomi lainnya⁵⁷.

Melihat persoalan di atas, dengan perkembangan koperasi yang ada harus diakui, bahwa keseluruhan proses pertumbuhan koperasi yang berkualitas berlangsung lambat. Hal ini terutama disebabkan karena

⁵¹ Noer Soetrisno, *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: INTRANS, 2001, hal. 226.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Wahyudi Kumorotomo, *Perubahan Pradigma Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM*. Kumoro. Staff. ugm.ac.id/wp.content/aplods/2008/09/ hal. 10. diakses 13 Mei 2013, jam 1:37.

⁵⁷ *Ibid.*

masalah ekonomi, sosial dan politik dibagian dunia ini, disamping juga kerana kesulitan dalam menetapkan bentuk pembangunan koperasi secara tepat⁵⁸

Menurut penulis pembangunan koperasi di Indonesia sejak 67 tahun yang lalu sampai saat ini, belum dapat menempatkan koperasi benar-benar dapat memberikan dapat merubah kehidupan yang berujung kepada kemakmuran bagi anggotanya, maupun meningkatkan ekonomi yang berbasis kerakyatan ini, hal ini bahwa koperasi dalam lingkup negara masih dianggap sebagai pelengkap dalam sistim perekonomian, bukan sebagai motor penggerak ekonomi bangsa, sedangkan pada tatanan pelaksana atau anggota koperasi, masih menganggap bahwa koperasi sebagai pelengkap kehidupan anggota, belum menganggap koperasi bagian dari usaha yang dapat membawa kebahagiaan dan kemakmuran. Kenyataan ini terjadi akibat sejak berdiri koperasi di Indonesia dijadikan bagian dari alat perjuangan dan kepentingan politik, akhirnya koperasi dan anggota koperasi tidak bisa menempatkan diri dalam tatanan perekonomian Nasional.

Saat ini terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengadakan perubahan model-model koperasi dalam upaya untuk mengidentifikasi bentuk koperasi yang benar dan dapat berfungsi dengan baik, serta dapat memperkuat kepercayaan lagi di masyarakat. Abad yang akan datang diharapkan dapat menyaksikan negara-negara berkembang dapat memanfaatkan sumbangan gerakan koperasi yang kuat. Langkah-langkah memang telah diambil selama ini, tetapi masih banyak yang masih belum dilakukan⁵⁹.

Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, yang ditandai dengan semakin sengitnya persaingan di pasar bebas, tuntutan kepada pelaku usaha, termasuk koperasi untuk memiliki kemampuan mengelola usahanya secara efisien jauh lebih besar. Sehubungan dengan hal ini, meskipun jenis usaha yang dikelola koperasi cukup luas, diperlukan fokus dan konsisten dalam menjalankan usahanya. (*core Business*) yang layak (ditinjau dari segi skala usaha, lingkup usaha skala besar) sesuai dengan kondisi dan kemampuan koperasi yang sejalan dengan kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar, serta dapat diperhitungkan akan mampu bersaing dalam pasar bebas⁶⁰. Melihat kon-

disi yang demikian koperasi harus mampu bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi dalam era globalisasi ini. Persaingan dapat dilakukakan bila daya saing koperasi dapat meningkat, atau dengan kata lain produk-produk koperasi Indonesia mampu bersaing baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam era perdagangan bebas saat ini, merupakan tantangan bagi koperasi sekaligus sebagai peluang. Tantangannya yaitu berupa mampukah koperasi bersaing diperdagangan bebas atau tidak. Sedangkan peluang koperasi adalah dengan adanya anggota sebagai asset utama dapat diberdayakan. Pemberdayaan anggota untuk berperan aktif dalam memberikan inovasi-inovasi baru dalam rangka memajukan koperasi memiliki peluang tersendiri di era global.

Untuk itu koperasi dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya. Koperasi sebagai intitusi yang memiliki anggota menyediakan jasa untuk meningkatkan produktivitas anggota yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan daya saing. Untuk meningkatkan daya saing, paling tidak ada lima syarat utama, mereka sepenuhnya pendidikan, modal, teknologi, informasi, dan infut krusial lainnya⁶¹ Kemudian agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang dalam tatanan perekonomian nasional harus memiliki layanan yang baik bagi anggotanya dalam rangka peningkatan daya saing, maka koperasi harus melakukan beberapa hal⁶² sebagai berikut:

- a. Memperbaiki citranya, sehingga koperasi tidak dianggap lagi sebagai alat pemerintah, kurang profesional dan merupakan wadah golongan ekonomi lemah. Hal itu dilakukan untuk memperkuat bargaining position koperasi ditengah masyarakat supaya tidak di pandang sebelah mata oleh masyarakat.
- b. Meningkatkan kemandirian dengan melakukan reposisi, refungsi dan reorientasi. Reposisi berfungsi disini berarti bahwasanya posisi koperasi yang semula dijadikan salah satu alat untuk mengembangkan ekonomi rakyat kini harus mandiri. Mandiri seperti halnya tidak mengandalkan dana hibah dari pemerintah untuk tambahan modalnya melainkan dari pemberdayaan anggotanya. Dengan pemberdayaan anggota akan bermuara pada penambahan modal daya saing.

⁵⁸ Sven Oke Book, *Nilai-Nilai Koperasi Dalam Era Globalisasi*,

diterjemahkan Djabaruddin Johan, *Judul Asli Co-Operative Values In A Changing World*, diterbitkan Koperasi Jasa Audit Indonesia Tahun 1994 hal. 22

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Adi Sasono *Of. Cit.*, hal. 224.

⁶¹ Esti ge. Blog sport. Com. *Penguatan Jati Diri Tingkatkan Daya Saing Koperasi Menghadapi Era Globalisasi* Diakses Sabtu tanggal 23 Maret 2012, jam 10.10. hal. 4.

⁶² *Ibid.*

- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu mengakses informasi, pasar, teknologi dan manajemen, pihak penyandang dana. Sumber daya anggota yang mayoritas rendah menjadi kendala utama koperasi tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing di perekonomian global yang membutuhkan mobilitas cepat dengan teknologi. Hal ini untuk mempermudah akses informasi mengenai berbagai hal seperti kondisi perekonomian hingga informasi dana hibah.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain, baik horizontal maupun vertikal. Dengan sumberdaya yang memadai diharapkan dapat mempunyai akses untuk membuka kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama secara horizontal yaitu menjalin kerjasama dengan sesama koperasi. Sedangkan kerjasama vertikal yaitu menjalin kerjasama dengan pemerintah terutama dengan kementerian koperasi yang notebene menaungi perkoperasian Indonesia.
- e. Mengembangkan dan mendorong partisipasi aktif anggotanya baik dalam memobilisasi dana maupun dalam bidang usaha. Anggota yang merupakan asset utama harus dikembangkan dan didorong dalam rangka menggerakkan perkoperasian nasional. Yang nantinya akan bermuara pada pengembangan usaha dan daya saing koperasi yang bersangkutan.

Kesimpulan

1. Perspektif hukum dalam meningkatkan usaha Koperasi kecil dan menengah di Indonesia, tidak hanya didasarkan kepada, modal, sumberdaya manusia, mapun penguasaan teknologi, tetapi hukum juga harus berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peranan hukum di sini harus dapat memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi dalam menanamkan modalnya disektor usaha kecil menengah dan Koperasi di Indonesia.
2. Agar koperasi usaha kecil dan menengah berkembang di Indonesia, peranan pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan, keberpihakan ini penting agar koperasi usaha kecil dan menengah dapat berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi di era global.

Saran

1. Pemerintah perlu kembali meninjau UU Perkooperasian Indonesia, meskipun telah memiliki UU No 17 Tahun 2012, yang mana telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebaiknya pemerintah sesegera mungkin meripisi dan mengajukan kembali kepada DPR agar perubahan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Sebab persoalan koperasi dari dulu samapai saat ini tidak pernah berubah, semisal persoalan modal, lemahnya SDM, dan terbatasnya akses pemasaran.
2. Dalam meningkatkan dan menumbuhkan kope-rasi agar dapat bersaing, maka konsep kemitraan seperti diatur oleh PP No. 17 Tahun 2013, perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dengan cara kemitraan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD45, dimana perekonimian disusun berdasar atas asas kekeluargaan, maka konsep kemitraan perlu di inplementasikan agar dapat tumbuh bersama dengan badan usaha ekonomi lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi Sulistiyono, Muhammd Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo : Masmedia Buana Pustaka, 2009
- Ahmad Dimiyati, et. al., *Islam dan Koperasi Telaah Peran serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*. Koperasi Jasa Informasi Tahun 1989
- Bernhart Limbong, *Pengusaha Koperasi, Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2010
- Erman Rajagukguk, *Law, Politics and Development: Authoritarian Modernizations*, Jakarta: Bahan Kuliah S-2 Konsentrasi Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2001
- Estige. blogspot. Com. *Penguatan Jati Diri Tingkatkan Daya Saing Koperasi Menghadapi Era Globalisasi*, diakses Sabtu tanggal 23 Maret 2012, pukul 10.10
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Lili Rasjidi, Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* Bandung: Fikahati Aneska 2012
- M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonsia, Corak Perjuangan Ekonomi Rakyat Dalam Menggapai Sejahtera Bersama*, cetakan perta-

- ma, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2008 Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2006
- Noer Soetrisno, *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: INT-RANS, 2001
- Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia, 12 Juli 1947-12 Juli 1987*, Dewan Koperasi Indonesia, 1987
- Profil Koperasi Nuansa Menuju Masa Depan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pengu- saha Kecil dan Saptamitra Widyadinamika, 1997
- Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, edisi kedua, Yogyakarta: BPFE, 2013
- Sanusi Bintang, Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Eko- nomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta : Gentha Publishing, 2009
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008
- Soeharto Prawikusumo, “Kebijakan Pembinaan Ko- perasi dalam Era Liberalisasi dan Globalisasi” da- lam *Koperasi di Tengah Arus Liberalisasi Ekono- mi*, 1996
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* , Bandung : Alumni, 1979
- _____, *Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983
- _____, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Sri-Edi Swasono, *Koperasi dan UUD Borjuis*, HU Kompas, 12 Juli 2013

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI-Press, 1986

Sven Oke Book, *Nilai-Nilai Koperasi Dalam Era Globalisasi* (diterjemahkan Djabaruddin Johan dari *Co-Operative Values In A Changing World*), Jakarta: Koperasi Jasa Audit Indonesia, 1994

Wahyudi Kumorotomo, *Perubahan Pradigma Pe- ran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM*. Kumoro. Staff.ugm.ac.id/wp.content/ aplods/2008/09/ hal. 10. diakses 13 Mei 2013, pukul 1:37

Wawancara dengan Suwandi, Tenaga Ahli Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kamis, 14 Nopember 2013, pukul 14.00. WIB www.inspeksianews.com/berita/april-2015-seluruh-koperasi-di-indonesia-diharapkan-aktif, diakses sabtu, 11 maret 2016 pukul 21:41

Peraturan Perundang-undangan

UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2013

Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lem- baran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No- mor 40

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.